# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang tertib, aman dan damai. Hukum adalah ketentuan-ketentuan masyarakat yang menjadi peraturan hidup suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Hukum diartikan pula sebagai ketentuan-ketentuan yang menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain, yakni menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang untuk dikerjakan.[1]

Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut terhadap benda dan kesusilaan saja tetapi juga terhadap nyawa semakin meningkat jumlahnya. Salah satu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum baik hukum positif maupun hukum pidana Islam adalah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pembunuhan, baik yang diberikan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.[2] Pembunuhan pertama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

1 Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum,* (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 12

2 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* ( Jakarta : Rineka Cipta, 2009), hlm. 54

dalam kehidupan manusia adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil.[3]

Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainnya yang ditengah masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela. Perbuatan tersebut dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi yang berupa pidana.

Penjatuhan pidana kepada para pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak-hak asasi manusia seperti pengekangan kebebasan dalam penjara, perampasan barang tertentu sampai bahkan ada kalanya harus dibayar dengan nyawa jika dijatuhi pidana mati.[4] Tujuan dari pemidanaan secara umum mempunyai tujuan ganda yaitu, yang pertama tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reaksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai. Yang kedua tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

3 Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika), hlm. 135

4 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm. 2

pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.[5]

Kepentingan hukum perseorangan adalah kepentingan hukum dari seseorang, tetapi gangguan terhadap kepentingan hukum ini telah melibatkan kepentingan umum, kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum adalah jiwa/nyawa. Hukum pidana memberikan perlidungan terhadap jiwa antara lain melalui pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. KUHP juga bukan hanya semata-mata melindungi jiwa/nyawa seseorang dari seorang lain, melainkan juga berusaha melindungi jiwa/nyawa dari bersangkutan sendiri.[6]

Adapun dalam Putusan No. 06/Pid.B/2016/PN.Lwk, kasus pembunuhan ini dilakukan oleh seorang ketua adat yang bernama Antimo di Luwuk Sulawesi tengah, sebab ia membunuh bahwa menurutnya ini adalah kewajiban seorang ketua adat menjatuhkan hukuman kepada pelaku zina. Hukuman adat di Luwuk bagi pelaku zina yaitu di bunuh, maka dari itulah ketua adat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku zina. Akan tetapi karena perbuatan yang dilakukan oleh ketua adat ini hakim menjatuhkan hukuman terhadapnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan terdapat dalam KUHP pasal 338-340. Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

5 Ibid hlm 141

6 Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 19

Pidana Islam yaitu di bunuh kembali, perlu diungkapkan dalam Hukum Pidana Islam dikenal delik pidana *qishash.* Secara *harfiah qishash* artinya memotong atau membalas. *Qishash* yang dimaksud hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. Lain halnya *diat*, berarti denda dalam bentuk benda atau harta berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi hukum bagi orang yang membunuh yaitu diserahkan kepada manusia, dalam arti manusia sebagai subjek hukum diberikan kewenangan untuk memilih sanksi hukum dari dua alternatif, yaitu (a) pembunuhan itu diberikan hukuman yang setimpal yaitu dibunuh bagi pembunuhan sengaja dan (b) pembunuh membayar diat kepada keluarga korban bagi pembunuhan tidak sengaja. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd seperti dikutif oleh Arif Furqan mengelompokan *Qishash* menjadi dua, yaitu *qishsash an-nafs* (pembunuhan) dan *qishash ghair an-nafs* (bukan pembunuhan). *Qishash an-nafs* yaitu *qishash* yang membuat korbannya meninggal. *Qishash ghairu an-nafs* yaitu *qishash* yang berkaitan dengan pidana pencederaan atau melukai, namun korbannya tidak sampai meninggal. Kelompok pertama disebut *al-qatlu* (pembunuhan) dan kelompok kedua disebut *al-jahru* (pencederaan).[7] Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya yaitu Injil, Taurat maupun Al-Qur'an.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

7 Ibid hlm 10-11

8 Ahmad Wardi Muslich, *op.cit,* hlm. 136

Sanksi bagi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP terdapat dalam pasal 338-340, dalam pasal 338 merupakan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pasal 339 merupakan sanksi bagi tindak pidana pembunuhan yang didahului dengan suatu perbuatan tindak pidana dan pasal 340 KUHP merupakan sanksi bagi tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan dalam Islam dilarang keras, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Israa [17]:33 sebagai berikut:

وَلَا تَقۡتُلُواْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَمَن قُتِلَ مَظۡلُومٗا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنٗا فَلَا يُسۡرِف فِّي ٱلۡقَتۡلِۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورٗا

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Saksi bagi tindak pidana pembunuhan yaitu diberi sanksi hukum *qishash,* yaitu menjatuhkan hukuman mati kepada pembunuhnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:178 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat karena kewajibannya menjatuhkan hukuman kepada pelaku zina, hakim Pengadilan Negeri Luwuk Binggai menjatuhkan hukuman terhadap ketua adat sesuai dengan hukum positif. Walaupun hukum adat diakui keberadaannya tetapi sistem hukum negara dengan hukum yang diakui dan diyakini oleh masyarakat sering terjadi benturan, banyak orang yang di proses pidana padahal menurut keyakinannya ia tidak bersalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, menurut penulis hal itu menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari Hukum Pidana Islam mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengangkat judul skripsi yaitu "Putusan No. 06/Pid.B /2016/PN. Luwuk Banggai Tentang Sanksi Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ketua Adat Perspektif Hukum Pidana Islam."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No.06/Pid.B/2016/PN Luwuk Banggai terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat ?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat perspektif Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana relevansi Putusan No. 06/Pid.B/2016/ PN Luwuk Banggai dan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat ?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 06/Pid.B/2016/ PN Luwuk Banggai terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat perspektif Hukum Pidana Islam .
3. Untuk mengetahui relevansi Putusan No. 06/Pid.B/2016/ PN Luwuk Banggai dan Hukum Pidana Islam tentang sanksi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

## D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan permasalahan yang timbul serta dapat dijadikan pedoman bagi penulis berikutnya apabila ada kesamaan dengan masalah ini, dan dapat memperluas wawasan ilmu

pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat perspektif hukum pidana Islam.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapakan berguna bagi masyarakat, serta dapat memberi kontribusi kepada pemerintah mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana dan diharapkan bermanfaat bagi terciptanya keadilan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar serta Al- Qur'an dan Hadits.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dengan pancasila sebagai ideologi Negara. Dalam UUD 1945 pasal 1 Ayat 3 bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, KUHPer sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang berlaku dan diakui keberadaannya serta dipatuhi oleh masyarakat di suatu wilayah tertentu yang disebut dengan hukum adat. Dalam KUHP maupun dalam Hukum adat, setiap orang yang melakukan suatu kejahatan maka akan dijatuhi hukuman atau sanksi oleh hakim, maupun oleh ketua adat dalam hukum adat. Baik hakim maupun ketua adat keduanya sama-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

sama mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, menjadi seorang penengah dalam suatu sengketa, dan setiap keputusannya dipatuhi serta dilaksanakan oleh masyarakat.

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana karena melanggar peraturan pidana. Dengan kata lain adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang berisi perintah dan larangan, dan barang siapa yang melanggarnya dapat dijatuhkan sanksi.[9]

Dalam hukum adat mengenai hukum pidana dikenal dengan istilah hukum adat delik. Adat delik merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu maka terjadi reaksi-reaksi adat. Dalam hukum adat tidak mengadakan perpisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan memperbaiki kembali hukum di lapangan hukum pidana dan pelanggaran yang hanya dapat dituntut di lapangan perdata. Maka dengan demikian hakim untuk perkara pidana dan perdata hanya satu saja yang menjabat yaitu kepala adat.[10]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

9 Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm 36

10 Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat.* (Jakarta: Toko Gunung Agung), hlm 228-229

Dalam hukum Islam, dikenal dengan hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan *As Sunnah*. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan *As Sunnah.*

Dalam hukum pidana adanya sanksi pidana merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan diadakan hukum pidana. Pemberian pidana sebenarnya telah menjadi persoalan dan pemikiran di kalangan para ahli dalam mencari alasan-alasan dan syarat-syarat orang dijatuhi pidana. Dalam hal ini dikenakan tiga teori mengenal syarat pemidanaan, yaitu[11] : absolut, relatif dan gabungan.

1. Teori Absolut/Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justia ruat coelum"* (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika.

2. Teori Relatif/Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk melindungi mayarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

11 Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung:Mandar Maju, 2012), hlm. 111

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.[12]

Adanya sanksi berarti adanya tindak pidana, sanksi sebagai hukuman bagi orang yang telah melanggar peraturan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Segala bentuk kejahatan apapun akan mendapatkan sanksi bagi pelakunya sesuai dengan undang-undang. Begitupun bagi tindak pidana pembunuhan, sanksi bagi tindak pidana pembunuhan diatur dalam pasal 338, 339, dan 340 KUHP. Dalam Hukum Pidana Islam hukuman yang diputuskan haruslah meninjau terlebih dahulu pelanggaran atau jarimah yang dibuat oleh pelaku. Jarimah apabila dilihat dari berat ringannya hukuman ada tiga jenis, diantaranya:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

12 Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* (Bandung:Refika Aditama, 2011), hlm 141-144

1. *Jarimah Hudud*, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah "Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara*' dan merupakan hak Allah".
2. *Jarimah Qishas Diyat* yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat* (ganti rugi dari si pelaku kepada korban atau keluarga korban). Baik *qishas* maupun *diyat* keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak individu.
3. *Jarimah Ta'zir*, adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh *syari'at*.

Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat suku terasing di Luwuk Banggai Sulawesi Tengah karena ia menjatuhkan hukuman terhadap pelaku zina yaitu dengan dibunuh. Dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Luwuk Banggai menjatuhkan hukuman terhadap ketua adat sesuai dengan pasal 340 KUHP, karena terpenuhi unsur-unsur pembunuhan dalam pasal 340 KUHP serta meresahkan masyarakat. Tetapi di dalam putusan PN Luwuk menyatakan bahwa masyarakat meyakini adanya hukum bagi pelaku zina itu di bunuh, sesuai dengan keterangan saksi dalam putusan tersebut bahwa mereka mengakui dan meyakini adanya hukum adat ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Menurut Van Vollenhoven : Dalam "*Adatrecht"* jilid 2 halaman 398 menulis, bahwa dalam hal ini orang harus tidak menggunakan sesuatu teori tetapi harus meneliti kenyataan. Apabila hakim menemui, bahwa ada peraturan-peraturan adat, tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh adat,

tindakan-tindakan (tingkah laku) yang oleh masyarakat dianggap patut atau mengikat serta ada perasaan umum yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para Kepala Adat dan Petugas hukum lain-lainnya, maka peraturan-peraturan adat itu terang bersifat hukum.

Dalam hukum Islam dikenal dengan *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*Urf* ini sering disebut adat.[13] Sebagaimana adanya kaidah:

العادة محكمة

Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.

Dengan demikian menurut kaidah diatas bahwa hukum Islam mengakui hukum adat yang berlaku. Walaupun dalam hukum Islam diakui keberadaan hukum adat, ada salah satu teori hukum Islam di Indonesia yaitu teori *Receftie A. Contrario,* teori ini dikemukakan oleh Sayuthi Thalib (Murid Hazairin), hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

13 Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hlm. 128

14 Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya,* (Bandung:Pustaka Setia, 2011), hlm 81

Adapun judul skripsi ini yaitu "Putusan No. 06/Pid.B /2016/PN. Luwuk Banggai Tentang Pembunuhan yang Dilakukan oleh Ketua Adat Perspektif Hukum Pidana Islam" penulis menguraikan judul tersebut sebagai berikut

1. Putusan

   Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memutuskan perkara serta panitera yang ikut bersidang. Hal ini diatur dalam pasal 25 ayat 2 undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut bersidang.[15]

2. Sanksi

   Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman yang memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang. Sanksi juga berarti bagian dari (aturan) hukum yang dirancang secara khusus untuk memberikan pengamanan bagi penegak hukum dengan mengenakan sebuah ganjaran atau hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan hukum itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat (2)

3. Pembunuhan

Pembunuhan menurut Wojowasito adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Abdul Qadir Audah adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.[16]

4. Ketua adat

Ketua adat atau kepala adat adalah bapak masyarakat, mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, kepala adat adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.

5. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam pada dasarnya sama dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja, hukum pidana Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan As Sunnah. Karenanya, hukum pidana Islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

16 Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hlm.113

mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As Sunnah.[17]

**F. Langkah-langkah Penelitian**

1. Metode Penelitian

   Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *deskriftif analitik*, ini dilakukan dengan membahas masalah yang timbul sekarang untuk dianalisis berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis membatasi pada kasus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat dengan No Perkara 06/Pid.B /2016/PN. Lwk kemudian putusan ini di analisis menurut Hukum Pidana Islam.

2. Jenis Data

   Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategorisasi untuk memperoleh kesimpulan, artinya menggunakan data yang berhubungan dengan tindak pidana pembunuhan.

3. Sumber Data

   Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, sumber data yang dihimpun dari:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

17 Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana,* (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 12

a. Sumber data primer

Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas putusan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh ketua adat dalam putusan No. 06/Pid.B / 2016/PN. Lwk. Dimana data diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal ini penyusun mencari data, arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang dibutuhkan.

b. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku pidana dan fiqh yang dipakai oleh pakar hukum, diantaranya Rahmat Hakim " *Fiqh Jinayah*", Umar Said Sugiarto "Pengantar Hukum Indonesia", Soerojo Wignjodipoero "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", Erdianto Effendi " Hukum Pidana Adat", I Dewa Made Suartha "Hukum dan Sanksi Adat".

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan cara kajian pustaka *(library research),* yaitu studi kepustakaan dari berbagai raferensi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

relevan dengan pokok pembahasan mengenai sanksi pembunuhan yang dilakukan ketua adat dalam hukum pidana Islam.

5. Analisis data

Pada analisis data penulis menjabarkan bagaimana sanksi pembunuhan yang dilakukan ketua adat berdasarkan putusan pengadilan Negeri Luwuk perspektif hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG